WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 118 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pelaksanaan kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021, untuk melakukan kegiatan Verifikasi Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik, Walikota membentuk Tim Verifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dengan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dengan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
2. Anggota : a. Inspektur Kota Pagar Alam;
   b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
   c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
   d. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KETIGA : Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

1. Ketua : Bertanggung jawab mengoordinir secara umum penyelenggaraan Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
2. Anggota : Menyiapkan kelengkapan Administrasi yang diperlukan oleh Ketua Tim untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi bantuan Keuangan Partai Politik ini dibantu oleh Sekeretariat tim

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 29 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI